



PUTUSAN

Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Otang, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pakuncen No.11 Rt.002/Rw.007 Dusun VI Pakuncen Desa Sukaharja Kec Telukjambe timur Karawang Jabar (41361) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 289/KUASA/X/2024 tanggal 07 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx, xxxxxx xxxxx, Desa Labuhan Dalam, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 11 Februari 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Lampung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 11 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx Rt.010 Rw.00, Kel./xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai serta harmonis kurang lebih selama 4 (empat) tahun lebih Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak 1, (Perempuan), tempat tanggal lahir Bandar Lampung, tanggal 11 Oktober 2018;
 - 3.2. Anak 2, Tempat tanggal lahir, Bandar Lampung, tanggal, 22 Februari 2023;
4. Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi sebagai berikut :

huruf a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

huruf b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak dan ketentuan

huruf c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Tergugat);
5. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 10 September 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali, karena Tergugat telah meninggalkan rumah bersama xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx Rt.010 Rw.00, Kel./xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Kota Bandar Lampung xxxxxxxx xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, karena Tergugat telah selingkuh dengan seorang wanita bernama : LITA XXX, Usia 26 tahun Alamat Jalan Imam Bonjol Asrama KIPAN B Cimeng Klelurahan Segara Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Tanjung Karang xxxxxxxx xxxxxxxx dan sekarang sudah melahirkan anak, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pandeglang xxxxxxxx xxxxxxx, Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Tergugat diduga telah melakukan Perselingkuhan dengan seorang wanita bernama XXX, Usia 26 tahun Alamat Jalan Imam Bonjol Asrama KIPAN B Cimeng Kelurahan Segara Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Tanjung Karang xxxxxxxx xxxxxxxx;

5.2. Bahwa Tergugat sejak tanggal 10 September 2022 tidak pernah pulang kerumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx Rt.010 Rw.00, Kel./xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lebih memilih menikah tinggal bersama selingkuhannya sebagaimana tersebut diatas (5.1)

5.3. Bahwa Tergugat memilih menikah Resmi dengan wanita bernama : LITA XXX, karena diduga telah hamil duluan dan Tergugat telah mengajukan Ijin Poligami dalam Perkara: 737/Pdt.G//2024/PA.Tnk tanggal 20 Juni 2024 ke Pengadilan Agama Kota Tanjung Karang xxxxxxxx xxxxxxxx; dan anak Tergugat dari wanita bernama XXX, telah lahir anak Perempuan bernama : XXX, Umur : 3 (tiga) bulan, setelah Pengajuan Ijin Poligami tersebut;



6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, dan dengan bantuan orang tua untuk merukunkan kembali, tetapi Tergugat tidak berubah dan tidak merubah sikapnya. puncaknya pada tanggal sejak tanggal 10 September 2022, setiap pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri lagi terhitung sejak tanggal 10 September 2022 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Kampung Kubang Huni Rt.009/Rw.003 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, dan cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan tidak terwujud, atau tujuan Perkawinan menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.(KHI);

11. Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan yang disampaikan Penggugat tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra dari Tergugat (M. Septiadi Jaya Pratama bin Tukiran Haryanto terhadap Penggugat (Roza Rosita Binti Adra'i);
 - 2.1. Menetapkan anak yang bernama: Anak 1, (Perempuan), Tempat tanggal Lahir Bandarlampung, tanggal 11 Oktober 2018;
 - 2.2. Menetapkan anak yang bernama Anak 2, Tempat tanggal lahir, Bandarlampung, tanggal, 22 Februari 2023 bahwa anak anak tersebut diatas dalam asuhan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Otang, S.H., M.H. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Pakuncen No.11 Rt.002/Rw.007 Dusun VI Pakuncen Desa Sukaharja Kec Telukjambe timur Karawang Jabar (41361) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 289/KUASA/X/2024 tanggal 07 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan (relaas) Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tanggal 25 Oktober 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Februari 2018, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 21 November 2023, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxx, atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 26 Agustus 2019, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxx, atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 21 November 2023, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2018 di KUA Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx Rt.010 Rw.00, Kel./xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sekarang anak pertama tinggal bersama keluarga Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak kedua tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut mampu mengurus anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa anak pertama tinggal bersama keluarga Tergugat di daerah Lampung karena sedang sekolah;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan September 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diduga telah selingkuh dengan seorang wanita bernama Lita XXX;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi telah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx Rt.010 Rw.00,Kel./xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx



xxxxxxx xxxxxx dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sekarang anak pertama tinggal bersama keluarga Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak pertama tinggal bersama keluarga Tergugat di daerah Lampung karena sedang sekolah;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak kedua tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut mampu mengurus anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 289/KUASA/X/2024 tanggal 07 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, yang akibatnya sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dan penetapan hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 11 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama Anak 1, lahir tanggal 11 Oktober 2018 saat ini tinggal bersama keluarga Tergugat di Lampung dan Anak 2, lahir tanggal 22 Februari 2023 saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi akta kelahiran anak), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Anak 1 adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi akta kelahiran anak), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Anak 2 adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diduga selingkuh dengan wanita idaman lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak 1, lahir tanggal 11 Oktober 2018 saat ini tinggal bersama keluarga Tergugat di Lampung dan Anak 2, lahir tanggal 22 Februari 2023 saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitem agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحْوُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah* ” ;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama Anak 1, lahir tanggal 11 Oktober 2018 dan Anak 2, lahir tanggal 22 Februari 2023, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama Anak 1, lahir tanggal 11 Oktober 2018 dan Anak 2, lahir tanggal 22 Februari 2023 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk,

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) yang menyatakan *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah"*, dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa olehkarena Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah maka sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2016 majelis hakim secara *ex-officio* perlu menentukan nafkah anak minimal yang ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah yang belum dewasa perlu memperhatikan fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membuktikan tentang pekerjaan dan rata-rata penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka dalam menentukan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Majelis Hakim merujuk kepada biaya hidup minimal warga setempat dalam hal ini xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dari Badan pusat statistik (BPS) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim bahwa biaya hidup rata-rata masyarakat Pandeglang perbulannya adalah antara Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil nilai tengah dari rata-rata biaya hidup masyarakat Pandeglang yaitu Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Majelis Hakim menilai patut dan layak kepada Tergugat dibebankan untuk menanggung nafkah untuk masing-masing anak sejumlah Rp.750.000,00 sehingga untuk kedua anak sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak tersebut yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya untuk pendidikan dan kesehatan, dan bahwa nilai nafkah anak tersebut hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Tergugat, juga patut kiranya untuk mengikuti angka inflasi setiap tahun, maka ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2015 Huruf C tentang Rumusan Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah) terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. Anak 1, lahir tanggal 11 Oktober 2018;
 - 4.2. Anak 2, lahir tanggal 22 Februari 2023;dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak untuk dua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir tanggal 11 Oktober 2018 dan Anak 2, lahir tanggal 22 Februari 2023 minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Syams Eliaz Bahri, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara *elitigasi* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mataris, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara *elitigasi* tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mataris, S.H

Perincian Biaya:

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	58.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)